

**FUNGSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)
DALAM KASUS PELANGGARAN HAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN**

(MAL THES ZUMARA, 03940222, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas
Andalas, 54 halaman, tahun 2010)

ABSTRAK

Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban) yang diundangkan pada 11 Agustus 2006. Namun secara formal, undangundang ini masih dinilai tidak maksimal dalam mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban karena masih terdapat kekurangan disana sini. Hal tersebut tidak mengherankan melihat perjalanan lahirnya undang-undang ini proses pembahasannya sempat *mandeg* di DPR sekitar lima tahun dan terkesan hanya untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Oleh sebab itu, penulis menulis skripsi ini tentang fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam kasus pelanggaran HAM dikaitkan dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam kasus HAM berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, apa bentuk perlindungan hukum bagi saksi dan korban berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, apa kelemahan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM. Untuk mencari jawaban permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif. Data diperoleh dari sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang tersebar dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, yaitu, menerima permohonan saksi dan korban untuk perlindungan (pasal 29), memberikan keputusan pemberian perlindungan saksi dan korban (pasal 29), memberikan perlindungan saksi dan korban (pasal I), menghentikan program perlindungan saksi dan korban (pasal 32), mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (pasal 7), menerima permintaan tertulis dari korban atau pun orang yang mewakili korban untuk bantuan (pasal 33 dan 34). Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang di perlukan diberikannya bantuan kepada saksi dan korban (pasal 34). Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (pasal 29). Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh LPSK yang tertuang pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah menerima permohonan saksi

dan korban untuk perlindungan (pasal 29), memberikan keputusan pemberian perlindungan saksi dan korban sesuai dengan (pasal 29) yaitu setelah dilakukannya permohonan maka pihak LPSK akan memberikan putusan terhadap permohonan tersebut yang kemudian akan ditindak lanjuti. Kelemahan LPSK dalam memberikan perlindungan saksi dan korban yaitu, saksi dan korban harus bersedia memutuskan hubungan dengan setiap orang yang dikenalnya jika keadaan menghendaki. Hal ini sejalan dengan maksud di dalam pasal 30 ayat (2) huruf c UU No.13 Tahun 2006, dimana saksi atau korban yang berada dalam program perlindungan akan dipindahkan ke tempat persembunyian yang benar-benar aman dan akan memutuskan hubungan dengan siapapun sehingga tidak ada orang lain yang mengenalnya, meskipun keluarga inti (suami, isteri dan anaknya) dimungkinkan diikutsertakan dalam persembunyian. Pemutusan hubungan dengan orang lain, sangat dimungkinkan bahkan termasuk memberikan saksi atau korban beserta keluarganya mendapat kehidupan baru dengan mengubah identitas dan tempat tinggal yang baru setelah mereka bersaksi di persidangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban) yang diundangkan pada 11 Agustus 2006. Namun secara formal, undang-undang ini masih dinilai tidak maksimal dalam mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban karena masih terdapat kekurangan disana sini. Hal tersebut tidaklah mengherankan melihat perjalanan lahirnya undang-undang ini proses pembahasannya yang sempat *mandeg* di DPR sekitar lima tahun dan terkesan hanya untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Salah satu amanat dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK. Pengaturan mengenai lembaga ini dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga terdapat persoalan. Meskipun pada bagian ketentuan umum UU PSK Pasal 1 menyebutkan bahwa LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Dan dalam Pasal 12 menyebutkan LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Namun jika ditelusuri kembali,

kenyataannya tugas dan kewenangan LPSK dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak diatur secara spesifik dalam ketentuan atau bab tersendiri.

Sebagaimana yang dimaksud dengan tugas dan kewenangan LPSK terbatas dan tersebar di beberapa pasal. Selain yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, hal penting yang juga harus disiapkan oleh pemerintah adalah cetak biru (*blue print*) tentang kelembagaan LPSK. Adanya *blue print* ini menjadi penting karena pengaturan mengenai kelembagaan dari LPSK dalam UU PSK sendiri masih sangat umum. UU PSK hanya mengatur mengenai tanggung jawab LPSK, keanggotaan dan proses seleksi LPSK, dan pengambilan keputusan dan pendanaan namun tidak mengatur secara spesifik mengenai organisasi dan dukungan kelembagaan, administrasi, SDM, pengawasan, serta transparansi dan akuntabilitas dari LPSK.

Diluar hal itu tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta LPSK itu sendiri. Meskipun telah diundangkan, namun tidak banyak publik maupun kalangan praktisi dan penegak hukum mengetahui substansi dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan seperti apa lembaga yang akan bertanggung jawab atas pemberian perlindungan saksi dan korban. Sosialisasi ini juga menjadi penting agar masyarakat khususnya yang menjadi saksi dan korban suatu perkara dapat mengetahui hak-hak yang dimiliki, bentuk perlindungan yang diberikan dan prosedur pelaporannya kepada LPSK.

Untuk itu Penulis sangat tertarik untuk mengangkat hal ini dalam Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi yang Berjudul **“FUNGSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM KASUS PELANGGARAN HAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang penulisan diatas maka yang akan penulis kaji didalam Sripsi ini adalah :

1. Bagaimana Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam kasus HAM Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban?
2. Apa bentuk perlindungan hukum bagi saksi dan korban Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban?
3. Apa kelemahan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dari penulisan proposal ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam kasus HAM Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Untuk Mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi saksi dan korban Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Untuk Mengetahui kelemahan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Menambah ilmu pengetahuan terutama dibidang HAM, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban dan saksi pelanggaran HAM.

2. Manfaat Praktis

Bermanfaat bagi aparat penegak hukum terutama Lembaga yang khusus menangani kasus HAM, seperti Komnas HAM, Pengadilan HAM.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu suatu jenis penelitian tentang kaedah-kaedah hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat dan

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari khususnya tentang HAM dalam hal Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul permasalahan, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berasal dari penelitian, literatur-literatur atau hasil penelitian yang berupa buku-buku terbitan yang berkaitan dengan permasalahan dan jurnal-jurnal hukum maupun data yang sudah jadi yang berkaitan dengan HAM.

c. Bahan hukum tertier

Bahan Hukum Tersier, meliputi bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus.

Adapun bahan hukum tertier yaitu :

- 1) Ensiklopedi umum dan Ensiklopedi Hukum
- 2) Kamus Bahasa Belanda
- 3) Kamus Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengolahan Data

a. Setelah semua data Penulis peroleh baik itu data primer maupun data sekunder, kemudian penulis melakukan pengolahan data melalui proses:

1) *Editing*

Karena dalam pengumpulan data tidak semua data dapat dimasukkan tetapi mengambil yang diperlukan dari data yang terkumpul.

2) *Coding*

Memakai pengolahan data *coding* karena beberapa hal yang dijelaskan dengan menggunakan data-data tertentu.

b. Analisis data

Dari pengolahan data yang penulis lakukan, maka diperlukan analisis data, untuk itu digunakan analisis kualitatif, artinya data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka tidak memerlukan persentase dan tidak memerlukan pengukuran tertentu serta tabulasi , tabel. Oleh

sebab itu analisis ini berbentuk kalimat-kalimat/uraian-uraian yang menyeluruh, dengan gejala dan fakta yang terdapat dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang diangkat. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan Peraturan perundang-undangan terkait. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan dalam penelitian.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam kasus HAM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sebelum kita membahas tentang peranan dan fungsi lembaga perlindungan saksi dan korban, marilah kita bahas terlebih dahulu tentang kelembagaan lembaga perlindungan saksi dan korban didalam kelembagaan nasional, berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan sebagai berikut,

1. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Lembaga Yang Mandiri

Undang-Undang PSK menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban adalah lembaga yang mandiri⁸. Apa yang dimaksud mandiri dalam undang-undang ini, lebih tepatnya adalah sebuah lembaga yang independen (biasanya disebut sebagai komisi independen), yakni organ negara (*state organs*) yang di idealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan baik Eksekutif, Legislatif maupun Judikatif, namun memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan tersebut.⁹ Dalam berbagai kepustakaan, yang dimaksud dengan independen adalah:

⁸ Denny Indrayana, 2003, Komisi Negara Independen, Evaluasi Kekinian dan Tantangan Masa Depan, makalah Diskusi Terbatas "Mencermati Problematika Lembaga negara, rekomendasi bagi pembentukan LPSK", yang dilaksanakan oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta, 7 Maret 2007 yang dikutip dari Jimly Ashidik Struktur Kenegaraan Indonesia setelah perubahan Keempat UUD Tahun 1945. makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum nasional VIII, Denpasar 14-18 Juli.

⁹ Ibid. dikutip dari Michael R. Asimow dalam Administratif Law, 2002. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara *Humphrey's Executor v. United States*.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang tersebar dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006, yaitu, Menerima permohonan saksi dan korban untuk perlindungan (Pasal 29), Memberikan keputusan pemberian perlindungan saksi dan korban (Pasal 29), Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban (Pasal 1), Menghentikan program perlindungan saksi dan korban (Pasal 32), Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7), Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33 dan 34). Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada saksi dan korban (Pasal 34). Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan.(Pasal 39)
2. Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan Oleh LPSK yang tertuang pada Undang Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah menerima permohonan saksi dan korban untuk perlindungan (Pasal 29), Memberikan keputusan pemberian perlindungan saksi dan korban sesuai dengan Pasal 29, yaitu setelah dilakukannya permohonan maka pihak LPSK akan

memberikan putusan terhadap permohonan tersebut yang kemudian akan ditindak lanjut.

3. Kelemahan LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban yaitu, saksi atau korban harus bersedia memutuskan hubungan dengan setiap orang yang dikenalnya jika keadaan menghendaki. Hal ini sejalan dengan maksud di dalam pasal 30 ayat (2) huruf c UU No.13 Tahun 2006, dimana saksi atau korban yang berada dalam program perlindungan akan dipindahkan ke tempat persembunyian yang benar-benar aman dan akan memutuskan hubungan dengan siapapun sehingga tidak ada orang lain yang mengenalnya, meskipun keluarga inti (suami, isteri dan anaknya) dimungkinkan diikutsertakan dalam persembunyian. Pemutusan hubungan dengan orang lain, sangat dimungkinkan bahkan termasuk memberikan saksi atau korban beserta keluarganya mendapat kehidupan baru dengan mengubah identitas dan tempat tinggal yang baru setelah mereka bersaksi di persidangan.

B. Saran

Oleh karena itu saran penulis, diharapkan pemerintah melakukan antisipasi dan kajian mendalam terhadap indikator-indikator yang dapat menghambat dijalankannya program perlindungan saksi tersebut, serta segera melakukan langkah-langkah preventif sebelum LPSK benar-benar mendapatkan kendala serius dalam melaksanakan tugasnya. Karena peraturan yang terkait baru sebatas tentang masalah pengaturan pemberian restitusi, kompensasi, dan ganti-rugi bagi saksi atau korban,

yaitu PP No.44 Tahun 2008, maka diharapkan pula pihak pemerintah segera mengeluarkan peraturan pelaksanaan teknis (Juklak atau Juknis) dari UU No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyangkut tentang bagaimana teknis pelaksanaan perlindungan saksi dan tata panduan pelaksanaan tugas agar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat menjalankan tugasnya dengan lebih memadai.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdul Kholik , 2002, *Kamus Istilah Anggaran*, Jakarta,; FITRA.

Denny Indrayana, 7 Maret 2007, *Evaluasi kekinian dan Tantangan Masa Depan, makalah diskusi terbatas “mencermati Problematika Lembaga negara, rekomendasi bagi pembentukan LPSK”*, yang dilaksanakan oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta: Komisi Negara Independen.

Dina Zenita, 2006, *Mengenal Perlindungan Saksi di Jerman*: ICW.

ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi, *Notulensi Seminar dan FGD dengan tema “Mencari Format LPSK yang Ideal” yang dilaksanakan di Hotel Cemara tanggal 16 Februari 2007*, 2007

_____, *Diskusi terbatas dengan tema “Mencermati Problematika Lembaga Negara, rekomendasi bagi pembentukan LPSK” yang dilaksanakan di Hotel Cemara tanggal 7 maret 2007*, 2007

Mahkamah Agung, 2003, *Kertas kerja pembaruan sistem pengelolaan keuangan Pengadilan: Mahkamah Agung RI*.

_____, 2003, *Cetak biru pembangunan Mahkamah Agung*: MA RI.

Nicholas R. Fyfe, 2006, *Perlindungan Saksi Terintimidasi*, ELSAM.

Pete Earley dan Gerarld Shur, 2005, *Pengalaman program perlindungan Saksi Federal AS*, ELSAM: WITSEC

Supriyadi Widodo Eddyono dan Betty Yolanda, 2004

	No. Alumni Universitas	Malthes Zumara	No. Alumni Fakultas
	<p style="text-align: center;">BIODATA</p> <p>a) Tempat/Tgl Lahir : Padang/09 April 1985 b) Nama Orang Tua : Syafwardi Makmur c) Fak Hukum Prog . Reguler Mandiri d) Bagian : Hukum Tata Negara e) NBP : 03940222 f) Tgl. Lulus : 19 Agustus 2010 g) Predikat Lulus : h) IPK : i) Lama Studi : 6 Tahun 11 Bulan j) Alamat Orang Tua : Jl. Ikhlas 14 No 11 Andalas Barat Padang Timur</p>		
	<p style="text-align: center;">FUNGSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN</p> <p>Skripsi Oleh : Malthes Zumara Pembimbing : 1) Yunita Sofyan, SH. MH 2) Delfina Gusman, SH. MH Jumlah Halaman 53</p> <p style="text-align: center;">ABSTRAK</p> <p>Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban) yang diundangkan pada 11 Agustus 2006. Namun secara formal, undang-undang ini masih dinilai tidak maksimal dalam mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban karena masih terdapat kekurangan disana sini. Hal tersebut tidak mengherankan melihat perjalanan lahirnya undang-undang ini proses pembahasannya sempat <i>mandeg</i> di DPR sekitar lima tahun dan terkesan hanya untuk memenuhi tuntutan masyarakat. oleh sebab itu, penulis menulis skripsi ini tentang fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam kasus pelanggaran HAM dikaitkan dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.</p> <p>Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana fungsi LPSK yang tersebar dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, apa bentuk perlindungan hukum bagi saksi dan korban berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk mencari jawaban permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif. Data diperoleh dari sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fungsi LPSK yang tersebar dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, yaitu, menerima permohonan saksi dan korban untuk perlindungan (pasal 29), memberikan keputusan pemberian perlindungan saksi dan korban (pasal 29), memberikan perlindungan saksi dan korban (pasal I), mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (pasal 7), menerima permintaan tertulis dari korban atau pun orang yang mewakili korban untuk bantuan (pasal 33 dan 34). . Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh LPSK yang tertuang pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah menerima permohonan saksi dan korban untuk perlindungan (pasal 29).</p>		

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada Tanggal 19 Agustus 2010

Penguji

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Afriani, SH. MH	Henny Andriani, SH. MH

Mengetahui

Ketua Bagian HTN : Yunita Sofyan, SH. MH
NIP : 196106251986032002

Tanda Tangan :

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/ Universitas dan mendapat nomor alumni

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumni Universitas	Nama :	Tanda Tangan :